



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail: perspektif\_hukum@yahoo.com

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## **PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**Elma Rachma Maulina**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama  
e-mail: elmarachma.m@gmail.com

**Nynda Fatmawati Octarina**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama  
e-mail: nynda\_f@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja. Tentu saja, tujuan pemerintah dalam hal ini adalah untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja dari pekerja secara umum. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Sesuai dengan keadaan dan kemampuan keuangan negara Indonesia, dan seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia juga memiliki program jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam hal ini sistem jaminan sosial ini diimplementasikan oleh pemerintah melalui BPJS yang diatur dalam UU BPJS, maka dari itu seharusnya PNS dalam hal ini tunduk dengan UU BPJS, namun pada faktanya PNS masih menggunakan TASPEN.  
**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis; Jaminan Kecelakaan Kerja; Pegawai Negeri Sipil/ASN

### **ABSTRACT**

*In terms of employment, the government is very concerned about labor protection and work safety. Of course, the government's aim in this regard is to protect and pay attention to the safety of work and vulnerable workers in general. Article 27 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that every citizen has the right to work and a decent life. In accordance with the state and financial capabilities of the Indonesian state, and like other developing countries, Indonesia also develops a social security program. Law 40 of 2004 concerning the Social Security System and it is explained in article 13 paragraph (1) that employers must gradually register themselves and their workers as participants with the Social Security Administering Agency, in accordance with the social security program being followed. In this case the social security system is implemented by the government through BPJS which is regulated in the BPJS Law, therefore civil servants in this case should comply with the BPJS Law, but in fact civil servants still use TASPEN.*

**Keywords:** Juridical Overview; Social Security; Work Accidents; Civil Servants

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan dalam rangka pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Membangun negara adalah suatu bentuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, dimana rakyat adalah tenaga kerja, faktor input pembangunan dan juga konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri.<sup>1</sup> Agar tujuan pembangunan bisa tercapai, peran dan kedudukan tenaga kerja memiliki kedudukan penting sebagai subjek dan tujuan suatu pembangunan. Menurut David Ricardo, jumlah penduduk suatu daerah ditentukan oleh upah yang berlaku di daerah tersebut.<sup>2</sup> Baik buruknya kualitas penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Bertumbuhnya suatu kependudukan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja tidak akan lepas dari peran pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan kebahagiaan tenaga kerja. Mengenai ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan dan keselamatan di tempat kerja, tentunya tujuan pemerintah adalah untuk benar-benar melindungi dan peduli terhadap keselamatan di tempat kerja dan para pekerja yang lemah pada umumnya. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 1 dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (yang disingkat UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa ketenagakerjaan berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebelum, selama dan setelah bekerja. Pengaturan sumber daya manusia adalah bentuk pengaturan negara tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dikarenakan ketenagakerjaan akan terlibat hubungan tripartit,

yaitu pemerintah, pekerja pengguna dan pekerja atau pegawai.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk suatu pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untuk memenuhi tugas konstitusionalnya, negara mengeluarkan berbagai undang-undang dan kebijakan untuk memberikan jaminan dan kesempatan kepada warga negaranya. Partisipasi pekerja untuk Pembangunan di Indonesia meningkat dengan pesat bersamaan juga dengan resiko dan juga tantangan yang dihadapi. Maka dari itu, pekerja harus dilindungi, dipelihara, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar meningkatnya produktivitas nasional.<sup>4</sup> Dengan berkembangnya partisipasi pekerja untuk pembangunan nasional, serta konsumen pengguna teknologi di beberapa jenis bidang usaha, dapat menimbulkan resiko yang lebih tinggi yang bisa memberi ancaman untuk keselamatan, kesehatan, dan demi sejahteranya para pekerja. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan untuk melindungi pekerja agar dapat memberikan kepastian untuk kontribusi positif bagi upaya peningkatan disiplin dan produktivitas bagi pekerja.<sup>5</sup> Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja telah lama diwujudkan dengan diterbitkannya banyak peraturan ketenagakerjaan. Sejalan dengan kemampuan khas negara Indonesia seperti negara negara berkembang lainnya, yang telah menjalankan program jaminan sosial dari jaminan sosial yang telah didanai adalah jaminan sosial yang didukung oleh peserta dan masih terbatas pada pekerja sektor formal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat UU SJSN) masyarakat nasional nantinya mempunyai program jaminan sosial yang terintegrasi dan program jaminan sosial tersebut bisa dibentuk menjadi suatu

<sup>1</sup> Yulmari Nurvita Sari dan Adi Bhakti. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi." *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Vol. 6 No. 1. Universitas Jambi: Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, h. 33.

<sup>2</sup> Indriyana Rachmawati. (2016). "Hubungan Antara Tenaga Kerja dan Pembangunan Ekonomi." <https://portal-ilmu.com/tenaga-kerja-dan-pembangunan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 18:23.

<sup>3</sup> Junaidi Abdullah. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Kudus, h. 1.

<sup>4</sup> Abdul Khakim. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 9.

<sup>5</sup> Lalu Husni. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 165.

<sup>6</sup> Thoga M. Sitorus. *Kompas*. "Jaminan Sosial dan Perkembangannya". Diakses melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 19:59 WIB.

badan hukum publik, dalam hal Lembaga Jaminan Sosial Indonesia. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS) PT. Asuransi Kesehatan (Persero), PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), dan PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat menjadi BPJS menjadi sebuah perubahan kelembagaan.<sup>7</sup> Pemerintah mengubah Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero) dengan BPJS Kesehatan dan mengalihkan Jamsostek yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan membuat kegiatan yang diantaranya jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga garansi kematian pekerja. Untuk suatu jaminan sosial hal yang wajib untuk diprioritaskan adalah Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) sebagai persoalan yang penting untuk melaksanakan tugas dari pemerintahan, seperti halnya yaitu melakukan tugas-tugas pembangunan nasional. Sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki syarat kemudian diangkat menjadi pegawai ASN dan memenuhi syarat tertentu. Kemudian disahkan secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjabat sebagai pegawai pemerintahan.

UU SJSN mengesahkan lima program jaminan sosial, yang meliputi jaminan untuk kesehatan, jaminan apabila terjadi kecelakaan, jaminan untuk hari tua, dan jaminan ke pensiunan. Jaminan sosial berupa uang pensiunan dan Jaminan Hari Tua diperuntukkan sebagai kesejahteraan keluarga aparatur sipil negara yang dijalankan oleh BUMN yaitu PT. TASPEN (PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat menjadi PT. Taspen). Dijelaskan pada UU ASN Pasal 92 ayat (2), bahwa perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang melingkupi jaminan sosial untuk bekal pada program jaminan sosial nasional. Dalam UU SJSN menjelaskan mengenai bentuk dari jaminan sosial, hal ini terdapat di Pasal 13 ayat (1) bahwa para pekerja dan juga para

pekerja diwajibkan untuk mendaftar dengan tahapan-tahapan yang ada sebagai peserta kepada BPJS dan mengikuti program jaminan sosial yang telah direncanakan. Dalam hal ini bentuk jaminan sosial diimplementasikan oleh pemerintah melalui BPJS telah diatur dalam Undang-Undang BPJS, oleh sebab itu seharusnya PNS dalam hal ini tunduk dengan UU BPJS, tetapi pada faktanya PNS masih menggunakan TASPEN.

## PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas penulisan ini khususnya masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan yaitu sebagai berikut: Bagaimana status kepesertaan PNS/ASN dalam penyelenggaraan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Bagaimana analisis terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PNS/ASN setelah berlaku UU BPJS.

## METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini, menggunakan tipe penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah penerapan suatu permasalahan hukum tertentu menggunakan pengkajian perundang-undangan yang berlaku, Pendekatan ini menggunakan cara *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu mengacu pada Undang-Undang. Pada metode pendekatan Perundang-undangan diperlukan untuk paham mengenai hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### Status Kepesertaan PNS/ASN dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kecelakaan Kerja

Salah satu dari berhasilnya pembangunan di Indonesia adalah semangat dan keunggulan masyarakat Indonesia yang bisa membuktikan keberhasilan usaha untuk meraih tahap pertumbuhan ekonomi yang dinamis, meningkatnya keunggulan suatu manusia tidak akan dilakukan jika tidak ada jaminan kehidupan yang pasti, dan Peningkatan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 22.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 137.

<sup>7</sup> Angger Sigit Pramukti. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h. 76.

keunggulan para pekerja dan perlindungan para pekerja harus sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>10</sup> Sila Kelima Pancasila dan UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat (2) yaitu prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia mencakup para tenaga kerja. Agar perlindungan tenaga kerja atau pekerja dihormati serta dapat menerima haknya maka pembangunan pekerja harus diatur. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai berbagai aspek dan saling terkait. Hubungan ini bukan hanya hubungan tentang kepentingan pekerja di tempat kerja, sebelum dan sesudah bekerja, tetapi dengan kepentingan penguasa, masyarakat, dan juga pemerintah. Oleh karenanya, diperlukan regulasi jaminan sosial yang lengkap terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

SJSN yaitu merupakan jaminan sakit, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan yang ditanggung oleh iuran pemberi kerja dan iuran pekerja. Didirikan oleh pemerintah, SJSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta upaya negara melindungi sosial ekonomi rakyat. Jaminan sosial sudah menjadi perjanjian Internasional dan merupakan hak asasi manusia oleh PBB. Secara khusus, ini adalah perjanjian yang dipromosikan oleh *International Labour Organization* (ILO), dimana semua penduduk berjuang sangat aktif untuk mengamankan jaminan sosial dan menjalani kehidupan yang layak.<sup>11</sup>

Sejarah UU SJSN Tenaga Kerja merupakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang pembayaran ganti rugi kepada buruh yang mengalami kecelakaan kerja, serta UU No. 2 Tahun 1951. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan 33 Tahun 1977 tentang Pembentukan wadah penyelenggara (ASTEK) dan Keputusan 34 Tahun 1977 tentang Pembentukan Organisasi ASTEK, Perum Astek. Pengusaha dan BUMN berpartisipasi dalam program ASTEK. Kemudian, pada tahun 1992, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diundangkan dengan Surat Keputusan Nomor 36 Tahun 1995, dan PT Jamsostek didirikan sebagai lembaga penegak jaminan tenaga kerja dan sosial. Program Jamsostek memberikan jaminan santunan pekerja (JKK), jaminan kematian seumur hidup (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan kesehatan (JPK), dan santunan kehilangan sebagian atau seluruhnya bagi pekerja dan keluarganya. Untuk risiko kesejahteraan akibat kecelakaan dan kematian. Program jaminan sosial dibentuk karena diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk sebuah jaminan pemenuhan hak asasi manusia atas jaminan sosial dan juga pemenuhan kewajiban negara untuk membantu pengembangan keseluruhan program jaminan sosial. Tanpa didukung oleh undang-undang yang kuat dan fungsi dari sistem jaminan sosial nasional, menjadi tidak mudah untuk beroperasi secara lancar.<sup>12</sup> Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR X/2001, yang mengharuskan Presiden Megawati mengembangkan SJSN, jalan menuju pembangunan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sesuatu yang baru, dan juga hal ini mendapatkan banyak dorongan. Ketetapan ini ditindaklanjuti Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2002. Keputusan itu ditindaklanjuti Presiden dengan mengeluarkan keputusan presiden yang membentuk tim untuk menyusun UU SJSN. Setelah bekerja keras mereformasi sistem jaminan sosial, pada akhirnya UU SJSN dapat disahkan DPR dan juga diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati dihadapan lima menteri yang terkait.<sup>13</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat BPJS), sendiri mempunyai dua jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah konversi dari PT. Jamsostek (Persero). Misinya adalah untuk memproteksi tenaga kerja atau pekerja nasional yang bekerja secara formal dan informal. BPJS Kesehatan di sisi lain, merupakan

<sup>10</sup> Abdul Khakim. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 9.

<sup>11</sup> Anggi Chrisye Piteradja, dkk. (2007). "Implementasi Program Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4 No. 49.

<sup>12</sup> Asih Eka Putri dan A.A. Oka Mahendra. (2013). *Transformasi Setengah Hati*. Banten: Pustaka Martabat, h. 3.

<sup>13</sup> Fuad Usman dan M. Arief. (2004). *Security For Life* (Hidup Nyaman Dengan Berasuransi). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, h. 20.

transformasi dari PT. Asuransi Kesehatan (Askes Persero). Tahun 2005, Pemerintah memberikan tugas kepada PT. Askes (Persero) melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).

Kemudian pada tahun 2014 PT Askes Indonesia (Persero) merubah nama menjadi BPJS Kesehatan yang disesuaikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuan dari BPJS Kesehatan yaitu memberikan sebuah perlindungan berupa kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya pengecualian apapun. Inilah bedanya di antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Namun, keduanya lahir dari Undang-Undang mengenai BPJS. BPJS Kesehatan pertama kali dioperasikan dan BPJS Ketenagakerjaan baru beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015 lalu.<sup>14</sup>

Iuran BPJS Ketenagakerjaan masih dibiayai peserta dan spesifik ditujukan kepada pegawai di sektor formal. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara wajib berdasarkan dalam kontribusi dan kepentingan rakyat.<sup>15</sup> Sehingga iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam membantu pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah. Usaha yang sudah digerakkan yaitu BPJS Ketenagakerjaan memiliki suatu prinsip mencakup sebuah bisnis untuk agunan dan proteksi bagi pekerja atau pegawai berupa bentuk santunan yaitu uang menjadi pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan yang menjadi dampak insiden atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.<sup>16</sup>

Tenaga kerja yang menjadi anggota BPJS taat kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

mengenai Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres 12/2013):

1. Penerima upah dan keluarganya yaitu setiap masyarakat yang menerima bayaran (gaji) ataupun imbalan dan bekerja pada pemberi kerja. Para penerima upah adalah: a. PNS; b. TNI/POLRI; c. Pemerintahan; d. anggota pemerintah non pegawai negeri; e. Pegawai swasta; f. Pegawai lainnya yang bukan dari kepegawaian di atas tetapi menerima gaji atau imbalan.
2. Pegawai yang tidak menerima gaji atau imbalan adalah pegawai di luar lingkungan kerja atau pegawai mandiri dan pegawai lain yang tidak menerima upah termasuk juga dengan warga negara asing yang sudah mempunyai pekerjaan di Indonesia paling singkat 6 bulan.

Manfaat pemberian jaminan sosial kepada pegawai yang dimungkinkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan produktivitas pekerja selain kewajiban UUD 1945 untuk memberikan jaminan sosial dan melindungi pekerja itu sendiri. Kepedulian dan pelayanan bagi setiap karyawan perusahaan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja dengan harapan karyawan akan semakin bergairah dan bergairah dalam bekerja.<sup>17</sup> Selain manfaat tenaga kerja, sebuah industri yang sudah mendaftarkan pekerjaannya dalam sistem penjaminan sosial pekerja, menunjukkan bahwa mereka telah berpikir dan bertindak dengan bijak.

Pegawai Negeri yang dijadikan salah satu contoh dalam unsur lembaga nasional mempunyai karakter yang sangat fundamental dalam pencapaian misi umum pemerintahan dan tujuan pembangunan nasional. Dalam bahasa inggris disebut *Civil Servant* yaitu aparatur negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU ASN, PNS merupakan tenaga kerja ASN yang dinobatkan sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk tenaga kerja secara nasional. Penyelenggara negara adalah pemberi kerja bagi pegawai ASN yang ada dalam Pasal 1 angka 9 dari UU BPJS yang isinya pemberi kerja meliputi orang perseorangan, pengusaha yang berbadan hukum, atau orang lain yang mempekerjakan para tenaga kerja, atau pengelola negara yang mempekerjakan para PNS dengan menerima suatu bayaran berupa uang atau

---

<sup>14</sup> “Ini Beda BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan”. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&BPJS-Kesehatan.html>. (2015). diakses pada 18 Mei 2020.

<sup>15</sup> Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 8.

<sup>16</sup> Joupy G.Z. Mambu. (2015). “Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja.” *Lex Administratum*. Vol. III No. 5 Juli, h. 57.

<sup>17</sup> Pandji Anoraga. (2004). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 177.

imbalan dalam bentuk lain. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial yang diatur dalam program jaminan sosial nasional PNS dan PPPK menurut Pasal 92 dan Pasal 106 UU ASN mencakup: 1. Jaminan kesehatan; 2. Jaminan kecelakaan kerja; 3. Jaminan kematian; 4. Bantuan Hukum.

Jika seorang ASN terjadi kecelakaan kerja maka berhak untuk dapat perawatan intensif, tunjangan cacat dan santunan sesuai Peraturan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Perawatan tersebut didapat pada rumah sakit yang dikelola oleh Pengelola negara, rumah sakit di bidang swasta, atau fasilitas kesehatan lainnya. Bagi ASN yang cacat atau telah meninggal dunia dan memiliki anak yang masih sekolah, bantuan beasiswa diberikan sebagai bentuk dukungan sosial bagi ASN. Besaran beasiswa bagi anak ASN menurut PP No. 66 Tahun 2017 adalah:

1. Untuk para Anak Peserta yang hendak memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Untuk para Anak Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Untuk para Anak Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Untuk para Anak Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Untuk para Anak Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bantuan bagi PNS yang meninggal dunia menjadi tanggung jawab istri atau suami dan ahli waris. Kesejahteraan ASN melalui program jaminan sosial diakui tidak hanya oleh ASN individu, tetapi juga oleh pasangan ASN dan anak-anaknya. SJSN memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yang digerakkan oleh pemerintah. Asuransi pada dasarnya adalah kontrak penjaminan risiko antara perusahaan

asuransi dan orang yang diasuransikan, dan ketika sebuah asuransi membayar, pengusaha asuransi dan pemegang polis (orang yang diasuransikan) saling menguntungkan, itu akan menjadi transaksi berdasarkan prinsip kepercayaan. Sesuai dengan yang tercantum dalam polis asuransi. Menurut informasi dari tertanggung (asuransi) serangkaian kontrak asuransi manfaat, pemegang polis berkewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi. Peserta jaminan sosial tetap harus membayar iuran meski hal ini dikendalikan oleh pemerintah.

BPJS Kesehatan didirikan untuk seluruh Warga Negara Indonesia yang dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu yaitu berupa jaminan sosial dan memberikan akses pelayanan kesehatan. Untuk mencapai cita-cita, BPJS memiliki tiga tonggak kunci keberhasilan. Ini termasuk mengumpulkan sebuah hasil untuk tujuan menetapkan tersedianya sumber pendanaan untuk layanan medis, mengumpulkan risiko yang membantu mengamankan subsidi silang antar peserta, dan memastikan ketersediaan pola dan jumlah fasilitas medis, termasuk pembelian yang akan membantu masyarakat.<sup>18</sup> Iuran BPJS dibayarkan setiap bulannya, menurut Pasal 17 PP. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, jika pada tanggal sepuluh jatuh pada tanggal merah, maka retribusi diserahkan pada saat masuk kerja atau hari kerja. Keterlambatan pembayaran retribusi JKN akan mengakibatkan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan untuk total tunggakan dan retribusi pemberi kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja diharuskan membayar retribusi JKN saat bulan yang ditetapkan dan pembayaran diserahkan paling lambat tanggal 10 saat jatuh tempo kepada BPJS Kesehatan. Premi jaminan kesehatan bagi pegawai yaitu dari PNS, keanggotaan TNI, keanggotaan Polri, pegawai negeri dan bukan pegawai negeri senilai 5% (lima persen) dari bulanan atau upah. Iuran di atas dibayarkan berdasarkan kesepakatan dan yang menanggung yaitu para pemberi kerja sebesar 3% (tiga persen) dan 2% (dua persen) peserta yang menanggungnya. Sebagai pemberi kerja PNS, negara

<sup>18</sup> <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. op.cit>.

wajib mendukung kesejahteraan seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja untuk negara.<sup>19</sup>

Sebelum reorganisasi BPJS Ketenagakerjaan pegawai negeri sipil dan pekerja kontrak memiliki bentuk penjaminan sosial yang tidak sama. PNS memiliki penjaminan kesehatan melalui Askes yang diatur oleh PT. ASKES (Persero). Sedangkan pekerja tidak tetap tidak memiliki jaminan kesehatan dari PT. ASKES (Persero), namun hanya menerima kompensasi buruh dari Perusahaan Asuransi Jiwasraya BUMN, yang hanya menawarkan kompensasi terkait kompensasi pekerja saja. Namun, setelah berlakunya UU SJSN dan BPJS, terjadilah perluasan serta perubahan sistem terkait kepesertaan mereka. Hal ini memungkinkan pejabat pemerintah non-PNS untuk menggunakan jaminan kesehatan yang setara melalui BPJS Kesehatan yang setara dengan PNS. Pasalnya, ketentuan UU BPJS menjelaskan bahwa dalam hal ini PPPK juga akan ditanggung oleh BPJS untuk jaminan kesehatan. Cara melakukan klaim BPJS bagi peserta yang menghadapi kecelakaan atau sakit dikarenakan pekerjaan yaitu: jika hal ini darurat, maka para pekerja langsung di rujuk ke Rumah Sakit. Jika masih normal, maka yang dapat dilakukan adalah:

- a. Untuk menggunakan BPJS Kesehatan saat mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, harus terlebih dahulu memeriksakan diri ke Puskesmas, klinik, atau dokter yang bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan;
- b. Jika fasilitas medis di faskes tidak memenuhi atau tidak bisa diatasi, mintalah surat rujukan. Maka dengan surat tersebut bisa digunakan untuk mengantarkan ke rumah sakit dengan alat yang lebih lengkap dan luas. Membawa Kartu BPJS asli dan fotocopy, kemudian fotocopy KTP, fotocopy KK, dan fotocopy surat rujukan dari klinik/puskesmas.

Namun berbeda jika seorang Aparatur Sipil Negara terjadi kecelakaan kerja maka berhak mendapat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) yang bisa diklaim melalui PT. Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sesuai PP No. 70 Tahun 2015. Apabila terjadi kecelakaan,

dalam perjalanan menuju tempat kerja, atau karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. manfaat dalam jkk meliputi penyembuhan, bantuan, dan tunjangan. Program JKK dapat dilaksanakan oleh pegawai yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang didasari oleh surat keterangan dokter okupasi walaupun sudah diberhentikan dengan hormat sebagai seorang PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.<sup>20</sup>

### **Analisis Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PNS/ASN setelah berlaku UU BPJS**

Di dalam UU ASN mengatur PNS yaitu seorang yang bekerja dalam instansi pemerintah yaitu memiliki profesi sebagai PNS dan tenaga kerja pemerintah lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU ASN, kemudian dalam Pasal 2 UU ASN, menjelaskan bahwa asas kesejahteraan adalah salah satu asas menjadi dasar dalam manajemen dan penyelenggaraan ASN. Jaminan sosial untuk PNS terdapat dalam aturan yang ada di perundang-undangan yang berlaku, yaitu meliputi:

1. UU ASN dalam Pasal 21 dan ketentuan lanjutan ada pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri yang mengatur mengenai pegawai PNS mempunyai hak atas pensiun dan jaminan saat tua;
2. Pasal 92 UU ASN yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN yang Mengatur perlindungan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan peraturan yang jelas tentang kecelakaan kerja PNS dan jaminan kematian.<sup>21</sup>

Aturan sebagaimana yang telah disebut di atas membahas mengenai pensiun dan penawaran pensiun, sedangkan uang pesangon merupakan bagian dari polis dana yang di dalamnya terdapat jaminan kematian PNS, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Dalam penjelasannya Pasal 1 yang menyatakan

---

<sup>19</sup> Dean Cakra Buana Ginting dan I Gusti Ayu Putri Kartika. (2013). "Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Pemberian Jaminan Sosial." *Kertha Semaya*. Vol. 01 No. 09, h. 6.

<sup>20</sup> <https://www.taspen.co.id/>

<sup>21</sup> Dean Cakra Buana Ginting dan I Gusti Ayu Putri Kartika. *op.cit.*, h. 4.

bahwa asuransi dwiguna adalah suatu asuransi untuk memberi sebuah jaminan pada pekerja atau pemegang polis yang meninggal dunia berupa serangkaian uang sesudah pemegang polis sampai pada umur pensiun, dan jika pegawai tersebut meninggal dunia sebelum tanggal pensiun, hal ini akan dibayarkan kepada salah satu pewaris yaitu anak atau istri dari pegawai yang telah meninggal.<sup>22</sup> Dalam Pasal 10 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 ditetapkan pekerja yang berhak buat mendapat tabungan hari tua yaitu pegawai menurut sebuah jaminan tadi apabila yang bersangkutan berhenti menggunakan purna tugas atau berhenti sebelum ketika purna tugas, dan juga istri atau suami, anak, atau pakar waris yang absah menurut peserta agunan hari tua tadi bila pegawai telah meninggal dunia.

Setelah keluar PP No. 70 Tahun 2015 mengenai JKK dan Jaminan Kematian Bagi pegawai ASN saat tanggal 17 September 2015 yang berlaku dimulai pada tanggal 1 Juli 2015, awalnya PT. TASPEN (Persero) hanya mengatur mengenai penjaminan pensiun dan tabungan pada masa tua untuk para PNS. PT. TASPEN yang merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara juga akan mengontrol uang pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada abdi negara.<sup>23</sup> Dalam Pasal 8 PP No. 66 Tahun 2017 yaitu perubahan dari PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKJ bagi pegawai ASN menyebutkan bahwa jaminan santunan kecelakaan kerja memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja dalam bentuk tunjangan penyembuhan, bantuan, dan cacat. Kecelakaan dalam bekerja yaitu kecelakaan yang terjadi sebagai berikut:

1. Menjalankan kewajiban bertugas;
2. Sedang bertugas, menjalani dinas dan saat menjalankan kewajiban pekerjaan, maka hal ini disamakan dengan kecelakaan kerja;
3. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh individu atau sebagai akibat dari tindakan yang diambil sesuai unsur di dalam pelaksanaan tugas;
4. Dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun arah balik saat pulang bekerja;

5. Kematian yang disebabkan saat sedang bekerja.

Upaya untuk memberikan pelayanan berorientasi dalam kepuasan peserta maka PT. Taspen menetapkan sebuah acuan tertuang dalam motto perusahaan meliputi layanan dan kinerja yang selalu ditingkatkan untuk pelaksanaan berdasarkan pada sasaran mutu pelayanan yang mencakup 5T yaitu: 1. Orang yang tepat; 2. Waktu yang tepat; 3. Jumlah yang tepat; 4. Tempat yang tepat; 5. Administrasi yang tepat.

Oleh sebab itu PT. Taspen (Persero) membentuk 4 jenis program layanannya untuk PNS antara lain:

1. Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah sistem asuransi yang terdiri atas Asuransi Dwiguna dan Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Askem) terkait dengan usia pensiun. Peserta program THT adalah PNS, PNS, pegawai BUMN dan BUMD;<sup>24</sup>
2. Program Pensiun merupakan rangkaian acara yang dibentuk agar menaruh penjaminan hari tua pada PNS menjadi penghargaan atas jasa-jasa serta pengabdian pada negara sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Jaminan Kematian (selanjutnya disebut JKJ). JKJ melindungi risiko kematian yang tidak terkait dengan kecelakaan kerja dalam bentuk santunan kematian. Program ini merupakan program terbaru yang dijalankan PT. Taspen program JKK sejak 1 Juli 2015.<sup>25</sup>

Maka jelas bahwa yang mempunyai wewenang untuk membentuk suatu sistem penjaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi PT. TASPEN dengan program layanan yang dijelaskan. Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005, yang sudah dijelaskan pada penjelasan umum alinea keempat UU BPJS mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan penyelenggara program penjaminan Sosial dalam Pasal 5 ayat (1) dan juga Pasal 52 UU SJSN, pasal-pasal ini mendelegasikan penyusunan BPJS dan perubahan lembaga PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS, yang

<sup>22</sup> Dean Cakra Buana Ginting dan I Gusti Ayu Putri Kartika. *op.cit.*, h. 9.

<sup>23</sup> <http://www.lampost.co/berita/taspenkelola-asuransi-sosial-pns>, diakses 19 Juni 2020 pukul 9.08 WIB.

<sup>24</sup> Sony Rulyanto. *op.cit.*, h. 53.

<sup>25</sup> *ibid.*, h. 56.

artinya PT. TASPEN akan berubah atau dilebur menjadi BPJS Ketenagakerjaan.<sup>26</sup>

Berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, mengatakan bahwa PT.ASABRI dan PT. TASPEN wajib melebur ke BPJS Ketenagakerjaan menggunakan sasaran penggabungan ini dalam tahun 2029.<sup>27</sup> UU BPJS memang tidak menyusun tentang bubarnya perseroan, pengubahan aset dan kewajiban, mutasi pekerja, hak dan kewajiban PT TASPEN (Persero).<sup>28</sup> Mengenai JKK serta JKM, UU ASN memberi perintah supaya JKK dan JKM yang diberikan kepada ASN sesuai dengan program SJSN. Program JKK serta JKM juga dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan di bawah SJSN. PT Taspen hendak menambah acara baru tetapi tidak diizinkan seperti acara santunan kecelakaan saat kerja dan santunan saat meninggal dunia. Maka dari itu, Pasal 65 ayat (2) UU BPJS membimbing PT Taspen untuk membuat panduan perubahan skema THT dan pelunasan pascakerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial terkhusus pada Pasal 5 dan 6. Peraturan ini menyatakan bahwa bila perusahaan atau pemberi kerja penyelenggara negara harus mendaftarkan pekerjaannya kepada acara agunan kecelakaan kerja, atau acara agunan hari tua, acara agunan purna tugas serta acara agunan kematian secara sedikit demi sedikit pada BPJS Ketenagakerjaan. Maka sudah cukup jelas bahwa terjadi kerancuan dalam hal peralihan apakah hanya strategi dalam pensiun dan THT saja yang dialihkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan, atau JKK dan JKM juga ikut diambil alih jadi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jaminan Pensiun, menyebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan hari tua dan manfaat pensiun bagi peserta yang merupakan pemberi kerja negara dikecualikan, dikecualikan dari PP ini dan harus diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Wahyudi Prima Putra, Suhaidi, Jelly Leviza dan Marsella. "Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.* 2(1) 2020: 1-12.

<sup>27</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200127145131-17-133040/peleburan-asabritaspen-ke-bpjs-urgen-dipercepat-ada-apa>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 9.17 WIB

<sup>28</sup> Wahyudi Prima Putra, Suhaidi, Jelly Leviza dan Marsella. *op.cit.*

<sup>29</sup> *ibid.*

PNS adalah pekerja yang mengabdikan pada instansi pemerintah untuk menghidupi dirinya beserta keluarga karena pegawai negeri pun adalah seorang pekerja, yang juga membutuhkan jaminan sosial sebagai jaminan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Untuk itu, negara memberikan untuk PNS berupa jaminan sosial apabila terjadi kecelakaan dalam kerja, meninggal dunia dan penjaminan hari tua setelah pensiun yang penyelenggaranya yaitu PT. Taspen. Sementara itu, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan bagi PNS dilakukan oleh BPJS serta tenaga kerja swasta lainnya. Cara melakukan klaim BPJS bagi peserta yang menghadapi kecelakaan atau sakit dikarenakan pekerjaan yaitu:

1. Jika hal ini darurat, maka para pekerja langsung dirujuk ke Rumah Sakit;
2. Jika masih normal, maka yang dapat dilakukan adalah: a. Untuk menggunakan BPJS Kesehatan saat mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, harus terlebih dahulu memeriksakan diri ke Puskesmas, klinik, atau dokter yang bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan; b. Jika fasilitas medis di faskes tidak memenuhi atau tidak bisa diatasi, mintalah surat rujukan. Maka dengan surat tersebut bisa digunakan untuk beralih ke rumah sakit dengan alat yang lebih memadai dan luas. Persyaratannya yaitu kartu BPJS asli dan fotocopy, kemudian fotocopy KTP, fotocopy KK, dan fotocopy surat dari klinik/puskesmas.

Namun berbeda jika seorang PNS terjadi kecelakaan kerja maka berhak mendapat JKK yang bisa diklaim melalui PT. Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sesuai PP No. 70 Tahun 2015. Selain penjaminan kecelakaan kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015, PT. Taspen juga mengatur tentang jaminan kematian bagi PNS dimana manfaat JKM yang diperoleh terdiri atas: 1. santunan; 2. pembayaran wakaf; 3. pembayaran pemakaman; 4. diberikan beasiswa.

Jaminan sosial bagi PNS yang diselenggarakan PT. Taspen selanjutnya yaitu JHT serta program terkait dengan pensiun. Saat pekerja sudah memenuhi batas umur pensiun, kemudian meninggal dunia atau keluar dari pekerjaan dan apabila keluarga pekerja (suami/istri/anak) meninggal dunia hal ini para pekerja hanya membayar sekali dengan

pembayaran senilai 3,25% yang merupakan potongan dari gaji atau upah perbulannya (gaji dan tunjangan). Sedangkan program yang memberikan penghasilan bulanan kepada pensiunan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas pengabdian masyarakat selama bertahun-tahun kepada pemerintahan. dengan pembayaran senilai 4,75% yang dipotong dari gaji atau upah per bulan.

Ada dua sistem jaminan sosial untuk PNS meliputi yang pertama penjaminan kesehatan serta jaminan santunan kecelakaan kerja, kemudian yang kedua jaminan jiwa berjangka dan jaminan hari tua, yang rencananya akan diintegrasikan menjadi satu pada tahun 2029. menurut Pasal 65 Undang-Undang BPJS, terdapat keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Beberapa pendukung penggabungan PT Taspen menyelenggarakan JHT, JKK dan JKM menjadi satu dengan BPJS berpendapat bahwa pekerja swasta atau pegawai pemerintah harus memiliki posisi yang sama untuk mendapatkan jaminan sosial pada Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pemohon, kuasa yang diberikan telah melanggar undang-undang tentang UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN Didasarkan pada kenyataan yaitu menurut ketiga undang-undang ini, badan hukum publik yang berkedudukan untuk mengelola program di atas adalah non-profit, non-profit BPJS ketenagakerjaan, bukan PT. Taspen (Persero), Sebagai perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sesuai dengan SJSN, yang membuat suatu Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah BPJS Ketenagakerjaan.<sup>30</sup>

Jika pada saat peleburan penjaminan sosial yang selama ini dilaksanakan oleh PT. Taspen dilebur menjadi satu dengan BPJS dan mengikuti regulasi pembayaran iuran BPJS seperti saat ini tentu hal tersebut merugikan PNS sebagai peserta jaminan sosial yang selama ini iurannya dianggarkan melalui APBN/APBD. PNS sebagai pegawai pemerintahan yang mengabdikan diri bekerja kepada negara tentu perlu keistimewaan dibanding dengan pekerja di sektor lainnya sehingga pemberian kesejahteraan tambahan seperti santunan dan bantuan beasiswa dianggap perlu sebagai tanda bakti PNS telah bekerja dalam pemerintahan. Oleh karena itu

<sup>30</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3303430/kewenangan-pt-taspen-kelola-jaminan-sosial-danasuransi-pns-digugat-ke-ma>. Diakses pada 21 Juni 2020.

rencana peleburan antara PT. Taspen dengan BPJS memerlukan regulasi yang baru untuk mengatur landasan operasional jaminan sosial yang baru bagi PNS. Agar penerimaan dana antara peserta dari pekerja swasta yang membayar secara mandiri dan peserta PNS yang dianggarkan melalui APBN/APBD tidak mengalami kerancuan dan saling tumpang tindih. Untuk membuat peraturan yang baru dengan roadmap yang telah diintegrasikan dan melakukan sosialisasi kembali tentu diperlukan waktu yang tidak sebentar serta biaya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penulisan, maka bisa disimpulkan mengenai tinjauan yuridis penyelenggaraan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi PNS sesuai dengan UU ASN.

PNS merupakan pekerja dalam instansi pemerintahan yang digaji melalui APBN/APBD. Sebagai pekerja PNS Mengikuti Program Jaminan Sosial Nasional. Berbeda dengan pekerja swasta, berdasarkan pada PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kecelakaan pada Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara, jika PNS mengalami kecelakaan kerja atau sakit yang diakibatkan oleh resiko pekerjaan maka PNS dapat melakukan klaim terhadap PT. TASPEN sebagai badan hukum milik BUMN yang menyelenggarakan THT, JHT, dan JKM bagi PNS. Sehingga PNS memiliki dua jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan PT. TASPEN.

Kewenangan jaminan sosial bagi PNS dilaksanakan oleh PT Taspen dan BPJS sebelum dilebur menjadi satu hingga 2029 sesuai Pasal 65 UU BPJS. Namun rencana tersebut mengalami banyak pro dan kontra yang memerlukan banyak penyesuaian dan waktu yang lama untuk mengatur regulasi baru untuk melaksanakan landasan operasional jaminan sosial.

### **Rekomendasi**

Jaminan sosial bagi PNS yang terbagi dua antara BPJS untuk program asuransi kesehatan dan PT. TASPEN untuk program THT, JKK, dan JKM bertentangan dengan UU ASN dimana harusnya jaminan sosial nasional adalah BPJS. Oleh karena itu pemerintah diharapkan

dalam penyelesaian pengalihan PT. TASPEN ke BPJS dilaksanakan secepatnya agar penyelenggaraan jaminan sosial bagi PNS lebih efektif dan efisien.

Diharap pemerintah atas rencana peleburan PT. Taspen dan BPJS harus dikaji secara matang dengan regulasi yang baru. Agar pelaksanaan jaminan sosial bagi PNS setelah mengalami peleburan tidak mengalami pro dan kontra di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### Buku:

- Abdul Khakim. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.  
\_\_\_\_\_. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.  
Angger Sigit Pramukti. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.  
Asih Eka Putri dan A.A. Oka Mahendra. (2013). *Transformasi Setengah Hati*. Banten: Pustaka Martabat.  
Fuad Usman dan M. Arief. (2004). *Security For Life (Hidup Nyaman Dengan Berasuransi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.  
Lalu Husni. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.  
Pandji Anoraga. (2004). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  
Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.  
Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
Zainuddin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal:

- Anggi Chrisye Piteradja, dkk. (2007). "Implementasi Program Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4 No. 49.  
Dean Cakra Buana Ginting dan I Gusti Ayu Putri Kartika. (2013). "Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Pemberian Jaminan Sosial." *Kertha Semaya*. Vol. 01 No. 09, h. 6.  
Joupy G.Z. Mambu. (2015). "Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja." *Lex Administratum*. Vol. III No. 5 Juli, h. 57.  
Junaidi Abdullah. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Kudus, h. 1.  
Wahyudi Prima Putra, Suhaidi, Jelly Leviza dan Marsella. "Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1) 2020: 1-12.  
Yulmari Nurvita Sari dan Adi Bhakti. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi." *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Vol. 6 No. 1. Universitas Jambi: Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, h. 33.
- ### Website:
- "Ini Beda BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan". <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&BPJS-Kesehatan.html>. (2015). diakses pada 18 Mei 2020.  
<http://www.lampost.co/berita/taspenkelola-asuransi-sosial-pns>, diakses 19 Juni 2020 pukul 9.08 WIB.  
<https://news.detik.com/berita/d-3303430/kewenangan-pt-taspen-kelola-jaminan-sosial-danasuransi-pns-digugat-ke-ma>. Diakses pada 21 Juni 2020.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200127145131-17-133040/peleburan>

*asabritaspen-ke-bpjs-urgen-dipercepat-ada-apa*, diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 9.17 WIB

<https://www.taspen.co.id/>

Indriyana Rachmawati. (2016). “Hubungan Antara Tenaga Kerja dan Pembangunan Ekonomi.”

<https://portal-ilmu.com/tenaga-kerja-dan-pembangunan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 18:23.

Thoga M. Sitorus. *Kompas*. “Jaminan Sosial dan Perkembangannya”. Diakses melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 19:59 WIB.